



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Januari 2013 register Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 27 Maret 2006 sesuai dan terdaftar dalam Duplikat Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 199/40/III/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 2013.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk



- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Padangsidempuan, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan Termohon telah kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas.
- 4 Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 5 Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah merasa betah untuk tinggal di Padangsidempuan, Termohon terus mendesak Pemohon agar Pemohon mau ikut dengan Termohon untuk tinggal di Kisaran di rumah orang tua Termohon, sementara Pemohon tidak mau menuruti keinginan Termohon tersebut karena Pemohon sudah bekerja di Padangsidempuan.
 - Termohon tidak cakap (pandai) dalam mengurus keuangan rumah tangga sehingga setiap uang yang Pemohon berikan kepada Termohon untuk keperluan dalam rumah tangga, selalu habis begitu saja dan tidak pernah Termohon pergunakan untuk kepentingan rumah tangga.
 - Termohon juga seorang isteri yang egois dan terkadang ingin menang sendiri, Termohon selalu memaksakan kehendaknya kepada Pemohon tanpa ada mau memikirkan kepentingan bersama.
- 6 Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan September 2012 yang lalu, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon terus mendesak Pemohon



agar Pemohon mau ikut dengan Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon saja di Kisaran, namun Pemohon tetap tidak mau menuruti keinginan Termohon tersebut sehingga sampai terjadi pertengkaran, dan setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah, dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.

- 7 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon meskipun tidak hadir, namun ada mengirimkan surat tertanggal 23 Pebruari 2013 yang diterima Majelis Hakim tanggal 26 Pebruari 2013, yang dibacakan pada persidangan kedua tanggal 19 Maret 2013 yang pada intinya Termohon mengajukan eksepsi (keberatan) perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan karena tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1 Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/40/III/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 2013. Asli Kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P1;

2. Saksi-saksi:

1. **saksi I**

Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kepala Lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan berdomisili di Padangsidimpuan, namun sering pergi ke Kisaran, dan sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di Padangsidimpuan, kemudian Termohon pergi ke tempat orangtuanya di Kisaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun belakangan ini;
 - Bahwa saksi menerangkan sejak satu tahun belakangan ini mereka tidak rukun dan tidak pernah bersatu lagi di Padangsidimpuan, karena Termohon berada di Kisaran;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Lingkungan pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 1 **Saksi II**, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan berdomisili di Padangsidimpuan, namun sering pergi ke Kisaran, dan sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di Padangsidimpuan, kemudian Termohon pergi ke tempat orangtuanya di Kisaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi menerangkan sejak tinggal di Kisaran mereka sudah sering cekcok dan bertengkar sampai di Sidimpuan namun tidak pernah mendengar langsung

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Pemohon dan Termohon bertengkar, akibat pertengkar yang terus menerus tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun belakangan ini;

- Bahwa saksi menerangkan sejak satu tahun belakangan ini mereka tidak rukun dan tidak pernah bersatu lagi di Padangsidimpuan, karena Termohon berada di Kisaran;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena masalah uang belanja Termohon merasa kurang, masalah pekerjaan Pemohon yang dipersoalkan, dengan pihak keluarga Pemohon Termohon tidak mau cocok, dan Termohon tidak mau shalat;
- Bahwa saksi menerangkan selaku orangtua pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir lagi dipersidangan sampai diputusnya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnyanya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ataupun orang lain sebagai kuasanya tidak hadir dipersidangan, namun Termohon ada mengirimkan surat yang isinya menurut penilaian Majelis Hakim adalah merupakan tangkisan/eksepsi tentang kewenangan relatif, oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tertanggal 21 Januari 2013, pada bagian identitas para pihak Pemohon mencantumkan Termohon bertempat tinggal di Kisaran, sehingga berada pada wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, namun pada Posita Permohonan



Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon terakhir berdomisili di Padangsidempuan walaupun pernah tinggal di Kisaran;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, menyebutkan “(1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.”;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada intinya menerangkan bahwa terakhir Pemohon dan Termohon berdomisili di Padangsidempuan, Termohon tidak mau tinggal di Padangsidempuan bersama Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Kepergian Termohon ke Kisaran bukanlah menunjukkan domisili tetap Termohon di Kisaran, tetapi karena tidak mau tinggal bersama Pemohon di Padangsidempuan dapat dikategorikan tanpa seizin Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Termohon mengajukan sanggahan/ eksepsi relatif tertanggal 23 Pebruari 2013 sedangkan persidangan pertama tertanggal 19 Pebruari 2013 dimana Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan/ mengajukan sanggahan/eksepsi dimana eksepsi tersebut diajukan bukan pada persidangan pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan sepanjang mengenai eksepsi relatif Termohon harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dinyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 159 RBg. Selengkapny telah dimuat dalam Putusan Sela Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.Pspk tanggal 19 Maret 2013;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus dinyatakan Termohon tidak hadir, dan Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan yang disebutkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa fokus pemeriksaan dalam perkara ini adalah : Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ? Dengan fokus pemeriksaan tersebut majelis dapat menilai apakah Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang di isyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil Permohonannya sesuai dengan ketentuan pasal 183 R.Bg;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/40/III/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 2013. Asli Kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P1;

Menimbang bahwa oleh karena P.1 tersebut adalah akta yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian surat dan secara materil alat bukti tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), sedangkan Termohon adalah pihak yang dapat digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang yaitu saksi I adalah tetangga dan orang dekat Pemohon, dan saksi ke II sebagai ayah kandung Pemohon, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui percekocokan dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, cekcok yang terus menerus dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sejak satu tahun terakhir ini Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Padangsidempuan, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kisaran;;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari kalangan orang-orang dekat Pemohon yang menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 27 Maret 2006 di Kisaran, Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kisaran, kemudian pindah ke Padangsidempuan kemudian berpisah karena terjadi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak satu tahun terakhir ini sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja pemberian Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal di Padangsidempuan bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya karena senyatanya Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga setidaknya sejak satu tahun terakhir ini, akibat perkecokan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling kunjung mengunjungi lagi hingga sekarang, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon untuk bersatu mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan



suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih Al Asybah Wa Annazair hal 59, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan.

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrai sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Termohon dan Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Kisaran Timur sesuai (P.1) maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan KUA Kecamatan Kisarat Timur untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak eksepsi Termohon;
- 2 Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Cerai Talak Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan KUA Kecamatan Kisaran Timur untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. EMMAFATRI, SH.MH** serta



Dra. RABIAH NASUTION, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. EMMAFATRI, SH. MH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

Drs. YAHYA IDRIS, SH

Rincian Biaya perkara :

1	Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5			
	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2013/PA.Pspk.